



PUTUSAN
Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Padri Bin Asman;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sematang Lr. Tembus RT.25 RW. 11
Kelurahan Sako Kecamatan Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/III/2024/Reskrim;

Terdakwa M. Padri Bin Asman ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu saudara Yuliana A, S.H., dan saudara Arif Rahman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2024 Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. PADRI BIN ASMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. PADRI BIN ASMAN, selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kertas Putih berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,709 gram;*Digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi;*
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. Padri Bin Asman bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO), pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Seduduk Putih Komp. Tuna Netra No. 63 RT.30 Rw.05 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 18.30 Wib Sdr. Andre (DPO) datang kerumah terdakwa M. Padri Bin Asman dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan Narkotika Jenis Ganja, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk Menawarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dan Saksi Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi mau membeli Narkotia Jenis Ganja seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu), lalu terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi untuk datang ke rumah terdakwa di Jalan Seduduk Putih Komp. Tuna Netra No. 63 RT.30 Rw.05 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang. Kemudian Sekira Jam 19.30. Wib pada saat terdakwa bersama Sdr ANDRE (DPO) sedang duduk didepan rumah terdakwa, lalu datang Saksi Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi setelah itu terdakwa M. Padri Bin Asman memberikan 1 (satu) paket kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 4,14 gram lalu oleh Saksi Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi menyimpannya di dalam kantong celananya di sebelah kiri, kemudian Saksi Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi membayar Narkotika Jenis Ganja tersebut langsung kepada Sdr. ANDRE (DPO), setelah selesai Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi pergi, kemudian Sdr. ANDRE (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ganja tersebut kepada terdakwa lalu Sdr. ANDRE (DPO) pulang;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat diperjalanan pulang, Saksi Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi yang berboncengan dengan Sdr. RIDHO (DPO) melintas Jl.Rw Mongonsidi Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang, kemudian karena gerak-gerik Saksi Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi yang berboncengan dengan Sdr. RIDHO (DPO) mencurigakan terlihat oleh saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan saksi AAN KURNIAWAN yang sedang melakukan Patroli rutin dan telah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian Saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan Saksi AAN KURNIAWAN memberhentikan Saksi MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi bersama sdr.RIDHO (DPO) yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motornya, lalu saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan saksi AAN KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi, dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi lalu sdr.RIDHO (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motornya, saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA berusaha untuk mengejar sdr.RIDHO (DPO) namun sdr. RIDHO (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian lalu saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan saksi AAN KURNIAWAN melanjutkan penggeledahan terhadap sdr.MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi lalu ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket kertas putih berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 4,14 gram di kantong celana sebelah kiri, setelah itu saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan AAN KURNIAWAN mengamankan terdakwa MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi;

Bahwa kemudian saksi AAN KURNIAWAN melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi, dan diperoleh keterangan saksi MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi mengaku memperoleh barang bukti jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. RIDHO (DPO) dengan cara membelinya dari Terdakwa M PADRI Bin ASMAN dan sdr.ANDRE (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib di Rumah Terdakwa M PADRI Bin ASMAN Jalan Seduduk Putih Komplek Tun Netra No. 63 RT.30 Rw.05 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang, setelah mendapat keterangan dari Saksi MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi, lalu saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan AAN KURNIAWAN pun segera melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M PADRI Bin ASMAN, setelah sesampai di rumah Saksi M. PADRI Bin ASMAN yang beralamat di Jl. Seduduk Putih sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan saksi AAN KURNIAWAN dan petugas Polsek Kalidoni mengamankan Saksi MUHAMMAD ALFA REZA BIN MULYADI dan Terdakwa M. PADRI Bin ASMAN dan membawanya ke Polsek Kalidoni, untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa M. PADRI Bin ASMAN bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab. yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.M.T, dkk Nomor: 666/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, barang bukti berupa *daun-daun kering dengan berat netto 1,794 gram disebut BB 1098/2024/NNF, mengandung Positif Tetrahydrocannabinol (THC), BB 1099/2024/NNF (berupa 1 botol plastic urine) milik Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi mengandung Positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan BB 1192/2024/NNF (berupa 1 botol plastic urine) milik M. PADRI Bin ASMAN mengandung Positif Tetrahydrocannabinol (THC), yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. Padri Bin Asman bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO), pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Seduduk Putih Komp. Tuna Netra No. 63 RT.30 Rw.05 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan saksi AAN KURNIAWAN melakukan Patroli rutin, kemudian mendapat informasi dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Jl. Rw Mongonsidi Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang, selanjutnya saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan saksi AAN KURNIAWAN langsung mendatangi tempat tersebut, setelah sampai disana saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan saksi AAN KURNIAWAN menunggu disamping jalan raya kemudian melihat Saksi Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. RIDHO (DPO) dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saya dan rekan saya Sdr. AAN KURNIAWAN memberhentikan Saksi MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi bersama sdr. RIDHO (DPO) yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motornya, lalu saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan saksi AAN KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi lalu sdr. RIDHO (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motornya, saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA berusaha untuk mengejar sdr. RIDHO (DPO) namun sdr. RIDHO (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian lalu saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan saksi AAN KURNIAWAN melanjutkan penggeledahan terhadap sdr. MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi lalu ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket kertas putih berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 4,14 gram di kantong celana sebelah kiri, setelah itu saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan AAN KURNIAWAN mengamankan terdakwa MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi;

Bahwa kemudian saksi AAN KURNIAWAN melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi, dan diperoleh keterangan saksi MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi mengaku memperoleh barang bukti jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. RIDHO (DPO) dengan cara membelinya dari Terdakwa M PADRI Bin ASMAN dan sdr. ANDRE (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib di Rumah Terdakwa M PADRI Bin ASMAN Jalan Seduduk Putih Komplek Tun Netra No. 63 RT.30 Rw.05 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang, setelah mendapat keterangan dari Saksi MUHAMMAD ALFA REZA Bin Mulyadi, lalu saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan AAN KURNIAWAN pun segera melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M PADRI Bin ASMAN, setelah sesampai di rumah Saksi M. PADRI Bin ASMAN yang beralamat di Jl. Seduduk Putih sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADLI AZHARI Bin M. YAHYA dan saksi AAN KURNIAWAN dan petugas Polsek Kalidoni mengamankan Saksi MUHAMMAD ALFA REZA BIN MULYADI dan Terdakwa M. PADRI Bin ASMAN dan membawanya ke Polsek Kalidoni, untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa M. Padri Bin Asman bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab. yang ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.M.T, dkk Nomor: 666/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, barang bukti berupa *daun-daun kering dengan berat netto 1,794 gram disebut BB 1098/2024/NNF, mengandung Positif Tetrahydrocannabinol (THC), BB 1099/2024/NNF (berupa 1 botol plastic urine) milik Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi mengandung Positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan BB 1192/2024/NNF (berupa 1 botol plastic urine) milik M. PADRI Bin ASMAN mengandung Positif Tetrahydrocannabinol (THC), yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adli Azhari Bin M. Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan RW Mongonsidi tepatnya di pinggir Jalan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang saksi tangkap adalah Terdakwa M. Padri Bin Asman dan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Aan Kurniawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 4,14 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) yang dibeli dari Terdakwa M. Padri Bin Asman;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi membeli Narkotika jenis ganja dari sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa M. Padri Bin Asman tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak saksi sewaktu melihat kejadian pada saat itu cukup dekat dan jelas hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi dan saudara Aan Kurniawan melakukan patroli rutin, kemudian mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di daerah Jalan RW Mongonsidi Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, selanjutnya saksi dan saudara Aan Kurniawan langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai di sana saksi dan saudara Aan Kurniawan menunggu di samping Jalan Raya, kemudian melihat sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. Ridho (DPO) dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan saudara Aan Kurniawan memberhentikan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) bersama sdr. Ridho (DPO)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motornya, lalu saksi dan saudara Aan Kurniawan melakukan penggeledahan terhadap sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) lalu sdr. Ridho (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Saksi berusaha untuk mengejar sdr. Ridho (DPO) namun sdr. Ridho (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian saksi dan saudara Aan Kurniawan melanjutkan penggeledahan terhadap sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,14 gram di kantong celana sebelah kiri. Setelah itu saksi dan saudara Aan Kurniawan mengamankan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah). Kemudian saudara Aan Kurniawan melakukan interogasi terhadap sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), dan diperoleh keterangan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) mengaku memperoleh barang bukti jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. Ridho (DPO) dengan cara membelinya dari Terdakwa M. Padri Bin Asman dan sdr. Andre (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa M. Padri Bin Asman di Jalan Seduduk Putih Komplek Tun Netra Nomor 63 RT. 30 RW. 05 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang. Setelah mendapat keterangan dari sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), kemudian saksi dan saudara Aan Kurniawan pun segera melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Padri Bin Asman. Setelah sampai di rumah Terdakwa M. Padri Bin Asman. Selanjutnya petugas Polsek Kalidoni mengamankan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa M. Padri Bin Asman dan selanjutnya membawanya ke Polsek Kalidoni, untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dari dinas kesehatan dan instansi dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aan Kurniawan Bin Hendri Syaiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan RW Mongonsidi tepatnya di pinggir Jalan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang saksi tangkap adalah Terdakwa M. Padri Bin Asman dan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Adli Azhari;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 4,14 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) yang dibeli dari Terdakwa M. Padri Bin Asman;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa M. Padri Bin Asman tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak saksi sewaktu melihat kejadian pada saat itu cukup dekat dan jelas hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi dan saudara Adli Azhari melakukan patroli rutin, kemudian mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di daerah Jalan RW Mongonsidi Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, selanjutnya saksi dan saudara Adli Azhari langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai di sana saksi dan saudara Adli Azhari menunggu di samping Jalan Raya, kemudian melihat sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. Ridho (DPO) dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan saudara Adli Azhari memberhentikan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) bersama sdr. Ridho (DPO) yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motornya, lalu saksi dan saudara Adli Azhari melakukan pengeledahan terhadap sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), kemudian pada saat melakukan pengeledahan terhadap sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) lalu sdr. Ridho (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Saudara Adli Azhari berusaha untuk mengejar sdr. Ridho (DPO) namun sdr. Ridho (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian saya dan saudara Adli Azhari melanjutkan pengeledahan terhadap sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,14 gram di kantong celana sebelah kiri. Setelah itu saksi dan saudara Adli Azhari mengamankan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah). Kemudian saya melakukan interogasi terhadap sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), dan diperoleh keterangan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) mengaku memperoleh barang bukti jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. Ridho (DPO) dengan cara membelinya dari Terdakwa M. Padri Bin Asman dan sdr. Andre (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa M. Padri

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Asman di Jalan Seduduk Putih Komplek Tun Netra Nomor 63 RT. 30 RW. 05 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang. Setelah mendapat keterangan dari sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), kemudian saksi dan saudara Adli Azhari pun segera melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Padri Bin Asman. Setelah sampai di rumah Terdakwa M. Padri Bin Asman. Selanjutnya petugas Polsek Kalidoni mengamankan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa M. Padri Bin Asman dan selanjutnya membawanya ke Polsek Kalidoni, untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dari dinas kesehatan dan instansi dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan RW

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongonsidi tepatnya di pinggir Jalan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah anggota polisi berpakaian preman;
- Bahwa saat diamankan anggota polisi dari sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) diamankan 1 (satu) paket/bungkus kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,14 gram;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik dan dalam penguasaan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), sebab Terdakwa yang menjual Narkotika tersebut kepada sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Andre (DPO);
- Bahwa pada awal Januari Terdakwa pergi ke kontrakan sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah), lalu Terdakwa diberi tahu bahwa ada barang baru masuk (ganja), kemudian karena Terdakwa ingat sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) pernah menyakan dimana tempat membeli ganja, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) untuk menawarkan ganja tersebut. Kemudian keesokan harinya sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, lalu Terdakwa pergi ke kontrakan sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) memberitahu bahwa teman Terdakwa ada yang mau membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), karena sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) tidak kenal dengan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) jadi dia takut untuk menjualnya, lalu sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ganja tersebut. Setelah selesai lalu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) dan dia mau memberikan imbalan uang namun Terdakwa tolak tiga kali, lalu Terdakwa menyetorkan kepada sdr. Julio Kurnia Saputra Bin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nedi Junaidi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap pembelian. Kemudian pada saat sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) mau membeli lagi sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) menyuruh untuk menemui dia langsung saja. Kemudian pada hari ini Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB sdr. Andre (DPO) datang ke rumah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ganja, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) menawarkan ganja tersebut dan dia mau membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), lalu Terdakwa menyuruhnya kerumah. Kemudian sekira jam 19.30 WIB pada saat Terdakwa bersama sdr. Andre (DPO) sedang duduk di depan rumah Terdakwa, lalu datang sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa memberikan ganja tersebut, kemudian sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) membayarnya langsung kepada sdr. Andre (DPO), kemudian setelah selesai sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) pergi, lalu sdr. Andre (DPO) memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ganja tersebut dan dia pulang. Kemudian sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang anggota polisi berpakaian preman mengamankan saya dan dibawa ke polsek Kalidoni Palembang;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menjual Narkotika jenis ganja tersebut sudah sekira dari awal bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sejak tahun 2014 dan tahun 2015 terakhir saya mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dari dinas kesehatan dan instansi dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kertas putih Narkotika yang diduga Ganja dengan berat Netto 1,709 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan RW Mongonsidi tepatnya di pinggir Jalan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah anggota polisi berpakaian preman;
- Bahwa benar saat diamankan anggota polisi dari sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) diamankan 1 (satu) paket/bungkus kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,14 gram;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik dan dalam penguasaan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), sebab Terdakwa yang menjual Narkotika tersebut kepada sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Andre (DPO);
- Bahwa benar pada awal Januari Terdakwa pergi ke kontrakan sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah), lalu Terdakwa diberi tahu bahwa ada barang baru masuk (ganja), kemudian karena Terdakwa ingat sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) pernah menanyakan dimana tempat membeli ganja, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) untuk menawarkan ganja tersebut. Kemudian keesokan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, lalu Terdakwa pergi ke kontrakan sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) memberitahu bahwa teman Terdakwa ada yang mau membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), karena sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) tidak kenal dengan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) jadi dia takut untuk menjualnya, lalu sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ganja tersebut. Setelah selesai lalu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) dan dia mau memberikan imbalan uang namun Terdakwa tolak tiga kali, lalu Terdakwa menyetorkan kepada sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap pembelian. Kemudian pada saat sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) mau membeli lagi sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) menyuruh untuk temui dia langsung saja. Kemudian pada hari ini Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB sdr. Andre (DPO) datang ke rumah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ganja, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) menawarkan ganja tersebut dan dia mau membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), lalu Terdakwa menyuruhnya kerumah. Kemudian sekira jam 19.30 WIB pada saat Terdakwa bersama sdr. Andre (DPO) sedang duduk di depan rumah Terdakwa, lalu datang sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa memberikan ganja tersebut, kemudian sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) membayarnya langsung kepada sdr. Andre (DPO), kemudian setelah selesai sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) pergi, lalu sdr. Andre (DPO) memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ganja tersebut dan dia pulang. Kemudian sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang anggota polisi berpakaian preman mengamankan saya dan dibawa ke polsek Kalidoni Palembang;

- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menjual Narkotika jenis ganja tersebut sudah sekira dari awal bulan Januari 2024;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sejak tahun 2014 dan tahun 2015 terakhir saya mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dari dinas kesehatan dan instansi dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "Error In Persona";

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan M. Padri Bin Asman sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata M. Padri Bin Asman sebagai Terdakwa menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3.

Ad.3. Unsur "Percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan RW Mongonsidi tepatnya di pinggir Jalan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Menimbang, bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah anggota polisi berpakaian preman;

Menimbang, bahwa benar saat diamankan anggota polisi dari sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) diamankan 1 (satu) paket/bungkus kertas putih yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,14 gram;

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik dan dalam penguasaan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah), sebab Terdakwa yang menjual Narkotika tersebut kepada sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Andre (DPO);

Menimbang, bahwa benar pada awal Januari Terdakwa pergi ke kontrakan sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah), lalu Terdakwa diberi tahu bahwa ada barang baru masuk (ganja), kemudian karena Terdakwa ingat sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) pernah menyakan dimana tempat membeli ganja, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) untuk menawarkan ganja tersebut. Kemudian keesokan harinya sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, lalu Terdakwa pergi ke kontrakan sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) memberitahu bahwa teman Terdakwa ada yang mau membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), karena sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) tidak kenal dengan sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) jadi dia takut untuk menjualnya, lalu sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ganja tersebut. Setelah selesai lalu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) dan dia mau memberikan imbalan uang namun Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak tiga kali, lalu Terdakwa menyetorkan kepada sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap pembelian. Kemudian pada saat sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) mau membeli lagi sdr. Julio Kurnia Saputra Bin Nedi Junaidi (Berkas Perkara Terpisah) menyuruh untuk menemui dia langsung saja. Kemudian pada hari ini Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB sdr. Andre (DPO) datang ke rumah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ganja, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) menawarkan ganja tersebut dan dia mau membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), lalu Terdakwa menyuruhnya kerumah. Kemudian sekira jam 19.30 WIB pada saat Terdakwa bersama sdr. Andre (DPO) sedang duduk di depan rumah Terdakwa, lalu datang sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa memberikan ganja tersebut, kemudian sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) membayarnya langsung kepada sdr. Andre (DPO), kemudian setelah selesai sdr. Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi (Berkas Perkara Terpisah) pergi, lalu sdr. Andre (DPO) memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ganja tersebut dan dia pulang. Kemudian sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang anggota polisi berpakaian preman mengamankan saya dan dibawa ke polsek Kalidoni Palembang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menjual Narkotika jenis ganja tersebut sudah sekira dari awal bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sejak tahun 2014 dan tahun 2015 terakhir saya mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dari dinas kesehatan dan instansi dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam pemeriksaan di persidangan, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pula hukuman Pidana Denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan Penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kertas Putih berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,709 gram yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Alfa Reza Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Padri Bin Asman telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kertas Putih berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,709 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H., Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Tri Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.